



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, NIK 1404146108960004, Tempat dan Tanggal Lahir Purwosari, 21 Agustus 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 019 RW 009 Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sultani, S.H.I dan Pri Hartono Simanjuntak, S.H.I keduanya adalah Advokat pada Law Firm Muhammad Sultani, S.H.I & Rekan beralamat di Jalan Penunjang RW Pelita, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

T, NIK 1404140309960003, Tempat dan Tanggal Lahir Rengat, 03 September 1996, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat RT 009. RW 005 Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAPRIANSYAH, SH DAN SUHARDI, S.H

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh



keduanya Advokat pada kantor Hukum "Suhardi dan Rekan" yang beralamat di Jalan Lintas Timur kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **18 Oktober 2014** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Kemuning**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **259/49/X/2014** tertanggal **18 Oktober 2014**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di RT 019 RW 009 Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang **satu bulan**; kemudian terakhir hidup bersama di **milik bersama** yang beralamat di RT 009 RW 005 Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **A1**, NIK 1404144904150001, Tempat dan Tanggal Lahir Selensen, 09 April 2015, Umur 9 tahun, Pendidikan SD/Sederajat;
- b. **A2**, NIK 1404142908200002, Tempat dan Tanggal Lahir Selensen, 29 Agustus 2020, Umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

Saat ini anak pada poin a tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan anak pada poin b tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **April** tahun **2024** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- b. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat suka berjudi online;
- d. Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Mei** tahun **2024** yang menyebabkan antara lain:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Mei** tahun **2024** atau sudah selama **7 bulan**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena perselisihan terus menerus. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT 019 RW 009 Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di Kediaman Bersama di RT 009 RW 005 Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Mei tahun 2024.;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat namun belum dengan keluarga Tergugat. Tetapi menurut Penggugat sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (T) Terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap menyatakan bahwa Penggugat masih tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 13 Januari 2025, bahwa Mediator telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menerima dengan baik nasehat yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim sehingga Penggugat menyatakan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 13 Januari 2025, bahwa Penggugat akan hidup rukun lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 794/Pdt.G/2024/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor : 794/Pdt.G/2024/ PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Zulfikar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H

Zulfikar, S.H.I

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Jaya, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.794/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)